



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 520, 2023

KEMENPORA. JPT. Jabatan Administrasi. Tata
Cara.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dan guna menjaring calon potensial pegawai negeri sipil untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan/atau jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu mengatur tata cara pengisian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Non-PNS adalah warga negara Indonesia diluar kalangan PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disebut JPT Madya adalah jabatan yang meliputi sekretaris kementerian, deputi, dan staf ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan yang meliputi inspektur, kepala biro, sekretaris deputi, dan asisten deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang

- berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Administrator adalah jabatan yang meliputi kepala bagian di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 10. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang meliputi kepala subbagian di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 11. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
 12. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
 13. Talenta adalah PNS yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi.
 14. Kelompok Rencana Suksesi adalah kelompok talenta yang berasal dari kotak 9 (Sembilan), 8 (delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan untuk menduduki jabatan target.
 15. Manajemen Talenta adalah sistem pengelolaan dalam mengakuisisi, mengembangkan, mempertahankan, menghargai, dan mempersiapkan pegawai sebagai kader pemimpin masa depan.
 16. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
 17. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
 19. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian yang selanjutnya disebut PPK adalah Menteri.
 20. Pejabat yang Berwenang Kementerian yang selanjutnya disebut PyB adalah Sekretaris Kementerian.
 21. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

- (1) Tata Cara pengisian dan pengangkatan JPT dan Jabatan Administrasi dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengisian dan pengangkatan JPT dan Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Tata Cara pengisian dan pengangkatan dalam JPT dan Jabatan Administrasi bertujuan untuk pengembangan karier, pengembangan kompetensi, dan menyediakan

pilihan yang lebih luas bagi Kementerian serta memberi kesempatan kepada para PNS untuk diangkat dalam JPT dan Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenjang JPT dan Jabatan Administrasi;
- b. persyaratan pengisian dan pengangkatan JPT dan Jabatan Administrasi;
- c. tata cara pengisian dan pengangkatan JPT;
- d. tata cara pengisian dan pengangkatan Jabatan Administrasi; dan
- e. pelaporan.

BAB II

JENJANG JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI

Pasal 4

- (1) Jenjang JPT di lingkungan Kementerian terdiri atas:
 - a. JPT Madya; dan
 - b. JPT Pratama.
- (2) JPT Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. JPT Madya setara eselon Ia; dan
 - b. JPT Madya setara eselon Ib.
- (3) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan JPT Pratama setara eselon IIa.

Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian terdiri atas:
 - a. Jabatan Administrator; dan
 - b. Jabatan Pengawas.
- (2) Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setara eselon IIIa.
- (3) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setara eselon IVa.

BAB III

PERSYARATAN PENGISIAN DAN PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengisian dan pengangkatan JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
- (2) Pengisian dan pengangkatan Jabatan Administrasi diisi dari PNS di lingkungan Kementerian.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS sebagai berikut:
- a. JPT Madya:
 1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 2. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 3. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 7 (tujuh) tahun;
 4. sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
 5. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 6. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 7. sehat jasmani dan rohani.
 - b. JPT Pratama:
 1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 2. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 3. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 5 (lima) tahun;
 4. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 5. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 6. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 7. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Presiden.

Pasal 8

Dalam hal tertentu JPT Madya di lingkungan Kementerian dapat diisi dari kalangan Non-PNS dengan persetujuan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengangkatan Jabatan Administrasi

Pasal 9

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 10

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman sebagai pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

BAB IV
TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pengisian dan pengangkatan JPT dilakukan melalui:

- a. seleksi terbuka;
- b. promosi dan mutasi;
- c. manajemen talenta; atau
- d. penataan organisasi;

Bagian Kedua
Seleksi Terbuka

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Pengisian dan pengangkatan JPT melalui seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. penetapan dan pengangkatan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 13

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. penentuan JPT yang akan diisi;
- b. pembentukan panitia seleksi;
- c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
- d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
- e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT.

Pasal 14

- (1) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan untuk menjamin obyektifitas pengisian dan pengangkatan JPT.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. panitia seleksi JPT Madya; dan
 - b. panitia seleksi JPT Pratama.
- (3) Panitia seleksi JPT Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan panitia seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh PPK setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN.

Pasal 15

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas unsur:
 - a. pejabat pimpinan tinggi di Kementerian;
 - b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan
 - c. akademisi, pakar/tenaga ahli, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan anggota panitia seleksi berasal dari internal Kementerian paling banyak 45% (empat puluh lima persen).

Pasal 16

Panitia seleksi memiliki tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian JPT;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT;;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK melalui PyB.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia aparatur.

Paragraf 3

Pengumuman Lowongan

Pasal 18

- (1) Panitia seleksi mengumumkan lowongan JPT yang akan dilakukan pengisian dan pengangkatan melalui seleksi terbuka dan kompetitif kepada seluruh instansi secara nasional.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama JPT yang lowong;
 - b. persyaratan administrasi;
 - c. kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi yang lowong;
 - d. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
 - e. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - f. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - g. alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi;

- h. pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;
 - i. lamaran disampaikan kepada panitia seleksi;
 - j. pengumuman ditandatangani oleh ketua panitia seleksi; dan
 - k. persyaratan lain yang ditentukan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai;
 - b. fotokopi surat keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - d. fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. riwayat hidup (*curriculum vitae*) lengkap;
 - g. fotokopi laporan harta kekayaan ASN /laporan harta kekayaan penyelenggara negara; dan
 - h. persyaratan administrasi yang ditentukan.

Pasal 19

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dilakukan melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di internal Kementerian melalui portal resmi Kementerian.
- (3) Selain media sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengumuman lowongan juga dilakukan melalui portal nasional seleksi JPT yang berada pada portal resmi sistem informasi JPT KASN.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (5) Dalam hal pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan 2 (dua) kali perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, KASN dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.

Paragraf 4 Pelamaran

Pasal 20

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c disampaikan kepada ketua panitia seleksi.
- (2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS di luar Kementerian harus direkomendasikan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansinya.

Pasal 21

- (1) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, panitia seleksi dapat mengundang PNS di lingkungan Kementerian dan/atau dari Instansi Pemerintah yang memenuhi persyaratan untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
- (2) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi persyaratan untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansinya.

Paragraf 5
Seleksi

Pasal 22

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan:
 - a. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan seleksi; dan
 - b. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi.
- (2) Penyusunan dan penetapan jadwal tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas;
 - b. seleksi kompetensi;
 - c. wawancara akhir; dan
 - d. tes kesehatan dan tes kejiwaan.
- (4) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan mengacu pada standar kompetensi jabatan.

Pasal 23

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.
- (2) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon pejabat JPT yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT.
- (4) Dalam hal penetapan minimal calon sebagaimana tersebut pada ayat (3) tidak terpenuhi, seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN.

Pasal 24

Penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas dan jabatan meliputi:

- a. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
- b. latar belakang pendidikan formal;
- c. pelatihan kepemimpinan dan pelatihan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
- d. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
- e. integritas yang dimiliki.

Pasal 25

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis para peserta.
- (4) Penilaian terhadap kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural untuk JPT menggunakan metode *assessment center* yang terakreditasi Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Penilaian terhadap kompetensi teknis untuk JPT menggunakan metode tertulis dan wawancara dan/atau metode lainnya.

Pasal 26

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi menyusun materi wawancara akhir yang terstandar sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara akhir bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter, dan pemahaman teknis terkait isu-isu aktual.
- (4) Wawancara akhir seleksi JPT dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang akan diduduki dan/atau narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar.
- (5) Unsur pengguna dan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memiliki kewenangan memberikan penilaian dalam wawancara akhir.

Pasal 27

- (1) Tes kesehatan dan tes kejiwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d dilaksanakan setelah peserta dinyatakan masuk dalam 3 (tiga) besar.
- (2) Dalam pelaksanaan tes kesehatan dan tes kejiwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya ditanggung oleh peserta dan dilaksanakan di klinik

Kementerian atau rumah sakit pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh panitia seleksi.

Paragraf 6
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 28

- (1) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui portal resmi Kementerian.
- (3) Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:
 - a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
 - b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (4) Pada tahap akhir panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi dengan nilai terbaik untuk setiap jabatan yang lowong dan disampaikan kepada:
 - a. Presiden oleh PPK melalui sidang tim penilai akhir bagi JPT Madya; dan
 - b. PPK melalui PyB bagi JPT Pratama.
- (5) Panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa berita acara, keputusan panitia seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil *assessment* kepada KASN untuk mendapat rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.
- (6) Calon pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada portal resmi Kementerian dan portal resmi sistem informasi JPT KASN.

Paragraf 7
Penetapan dan Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Calon pejabat pimpinan tinggi madya yang telah lulus seleksi diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan dan diangkat sebagai pejabat JPT Madya.
- (2) Calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah lulus seleksi ditetapkan oleh PPK untuk diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (3) Usia paling tinggi untuk diangkat dalam JPT adalah usia pada saat diangkat dalam JPT tersebut oleh PPK, kecuali bagi JPT yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 30

Peserta yang lulus seleksi terbuka pada satu jabatan tidak dapat digunakan untuk jabatan lainnya.

Pasal 31

- (1) Pejabat pimpinan tinggi yang telah ditetapkan dan diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam hal diperlukan PPK dapat memperpanjang masa jabatan pejabat pimpinan tinggi setelah melakukan evaluasi.
- (3) Perpanjangan masa jabatan pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pejabat pimpinan tinggi yang telah ditetapkan dan diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberhentikan dalam hal:
 - a. mencapai batas usia pensiun dalam jabatannya;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin berat serta integritas dan moralitas;
 - c. tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan dan setelah 6 (enam) bulan diberikan kesempatan tidak dapat memperbaiki kinerjanya serta tidak lulus Uji Kompetensi; dan/atau
 - d. tidak memenuhi syarat jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pemberhentian pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Promosi dan Mutasi

Pasal 33

Promosi dan mutasi untuk pengisian dan pengangkatan JPT dilakukan melalui:

- a. perpindahan diagonal; dan
- b. perpindahan horizontal.

Pasal 34

- (1) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
 - a. perpindahan JF ahli utama ke dalam JPT madya; atau
 - b. perpindahan JF ahli madya ke dalam JPT pratama.
- (2) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan jabatan, dan kebutuhan organisasi.

Pasal 35

- (1) Perpindahan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan melalui mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpindahan JF ahli utama ke dalam JPT Pratama.
- (3) Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) atau lintas rumpun/klasifikasi jabatan.

Pasal 36

- (1) Pengisian JPT yang lowong melalui rotasi/mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui Uji Kompetensi dari pejabat yang ada.
- (2) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Komisi ASN.
- (3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu klasifikasi jabatan;
 - b. memenuhi standar kompetensi jabatan; dan
 - c. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kompetensi teknis yang dibuktikan dengan:
 - a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 37

- (1) Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui Uji Kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam Kementerian.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. sesuai standar kompetensi jabatan; dan
 - b. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan KASN.

Bagian Keempat
Manajemen Talenta

Pasal 38

- (1) Pengisian dan pengangkatan JPT Madya dan JPT Pratama dapat dilakukan melalui Sistem Merit.
- (2) Pengisian JPT Madya dan JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi KASN.
- (3) Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kriteria:
 - a. seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan;
 - b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
 - c. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;

- d. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari Manajemen Talenta;
 - e. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
 - f. menerapkan kode etik dan kode perilaku PNS;
 - g. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
 - h. memberikan perlindungan kepada PNS dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
 - i. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.
- (4) Pengisian JPT Madya dan JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana suksesi yang diperoleh dari Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.

Pasal 39

Pengisian dan pengangkatan JPT Madya dan JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. akuisisi Talenta;
- b. pengembangan Talenta;
- c. retensi Talenta;
- d. penempatan Talenta; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 40

Pengisian JPT Madya dan JPT Pratama melalui Manajemen Talenta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penataan Organisasi

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi di Kementerian yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT, pengisian dan pengangkatan JPT dapat dilakukan melalui Uji Kompetensi dari pejabat yang ada.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan, pengisian JPT dilakukan melalui seleksi terbuka.

BAB V
TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN
JABATAN ADMINISTRASI

Pasal 42

Pengisian dan pengangkatan Jabatan Administrasi dilakukan melalui:

- a. promosi dan mutasi;
- b. Manajemen Talenta; dan
- c. penataan organisasi.

Pasal 43

Promosi dan mutasi untuk pengisian Jabatan Administrasi dilakukan melalui:

- a. perpindahan diagonal; dan
- b. perpindahan horizontal.

Pasal 44

- (1) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
 - a. perpindahan JF ahli muda ke dalam Jabatan Administrator; atau
 - b. perpindahan JF penyelia dan ahli pertama ke dalam Jabatan Pengawas;
- (2) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja PNS.

Pasal 45

- (1) Perpindahan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan melalui perpindahan antar jabatan.
- (2) Perpindahan antar jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpindahan:
 - a. JF keterampilan penyelia, ahli pertama dan ahli muda ke dalam Jabatan Pengawas; atau
 - b. JF ahli muda dan ahli madya ke dalam Jabatan Administrator.
- (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi jabatan.

Pasal 46

Promosi dan mutasi untuk pengisian Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pengisian dan pengangkatan JPT melalui Manajemen Talenta dan penataan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengisian dan pengangkatan Jabatan Administrasi melalui Manajemen Talenta dan penataan organisasi dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 48

PPK dan/atau PyB atas nama PPK menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian dan pengangkatan JPT kepada KASN dan tembusannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan aparatur negara.

Pasal 49

PyB menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Jabatan Administrasi kepada PPK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA